GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PELAKSANAAN RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL DI ACEH

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan daerah cakupan untuk regional Barat dan Selatan maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan dan Pelaksanaan Rumah Sakit Rujukan Regional di Aceh, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan dan Pelaksanaan Rumah Sakit Rujukan Regional di Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

9. Peraturan..../2

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan dan Pembiayaan Upaya Kesehatan;
14. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PELAKSANAAN RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL DI ACEH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan dan Pelaksanaan Rumah Sakit Rujukan Regional di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf d angka 4 dan huruf e angka 2 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Wilayah cakupan Rumah Sakit Rujukan Regional ditentukan berdasarkan geografis, jumlah penduduk, jarak dan waktu tempuh serta keberadaan dokter spesialis.

(2) Wilayah cakupan rumah sakit regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut:

a. Rumah Sakit Rujukan Regional Timur adalah Rumah Sakit Umum Daerah Langsa yang mengampu;
   1. Kota Langsa;
   2. Kabupaten Aceh Timur; dan
   3. Kabupaten Aceh Tamiang.
b. Rumah Sakit Rujukan Regional Utara adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Kabupaten Bireuen yang mengampu:

1. Kabupaten Bireuen..../3

1. Kabupaten Bireuen;
2. Kabupaten Pidie Jaya;
3. Kabupaten Aceh Utara; dan
4. Kota Lhokseumawe.

c. Rumah Sakit Rujukan Regional Tengah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Takengon Kabupaten Aceh Tengah yang mengampu :
   1. Kabupaten Aceh Tengah;
   2. Kabupaten Bener Meriah;
   3. Kabupaten Gayo Lues; dan
   4. Kabupaten Aceh Tenggara.

d. Rumah Sakit Rujukan Regional Barat adalah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat yang mengampu:
   1. Kabupaten Aceh Barat;
   2. Kabupaten Aceh Jaya;
   3. Kabupaten Nagan Raya; dan
   4. Kabupaten Simeulue.

e. Rumah Sakit Rujukan Regional Selatan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Yuliddin Away Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yang mengampu:
   1. Kabupaten Aceh Selatan;
   2. Kabupaten Aceh Barat Daya;
   3. Kota Subulussalam; dan
   4. Kabupaten Aceh Singkil.

3. Rumah Sakit Rujukan Regional menerima rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat lanjutan Kabupaten/Kota dan fasilitas kesehatan tingkat pertama secara berjenjang sesuai dengan regionalnya.
4. Rumah Sakit yang tidak termasuk dalam wilayah regional dapat merujuk rumah sakit terdekat dengan jenjang kelas setingkat lebih tinggi.

2. Ketentuan dalam Pasal 7 Bagian Kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Rumah Sakit Rujukan Khusus

Pasal 7

(1) Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan, umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.

(2) Rumah Sakit Khusus hanya dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai bidang kekhususannya dan bidang lain yang menunjang kekhususan tersebut.

3. Diantara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua disisipkan Satu Bagian, yakni Bagian Kesatu A, sehingga Bagian Kesatu A berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu A..../4

Bagian Kesatu A

Rumah Sakit Khusus Pemerintah Aceh

Pasal 7A

(1) Rumah Sakit Khusus Pemerintah Aceh terdiri dari Rumah Sakit Jiwa Aceh dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh.

(2) Rumah Sakit Jiwa Aceh menerima rujukan psikiatri langsung dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.

(3) Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh menerima rujukan kasus ibu dan anak langsung dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dengan mempertimbangkan letak geografis, transportasi, ketersediaan spesialis dan fasilitas medis yang dimiliki.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 9 Juli 2015
22 Ramadhan 1436

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 9 Juli 2015
22 Ramadhan 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR 42